



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Gugatan Penghapusan Paten Sederhana Terdaftar) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN**, yang diwakili oleh Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elfrida Lisnawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**PT STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY**, yang diwakili oleh Direktur Utama Baharja Halim, MBA., berkedudukan di Kawasan Industry & Pergudangan Cikupa, Jalan Cikupa Mas Raya Nomor 16 Talaga Cikupa, Tangerang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, M. Suparman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Saharjo - Sawo IV Nomor 3 Tebet, Jakarta 12860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penghapusan paten sederhana Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012 oleh Tergugat melalui suratnya Nomor HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 adalah tidak sah, tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima sisa pembayaran biaya pemeliharaan paten yang tertunggak sebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut penghapusan paten sebagaimana surat HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan kembali sertifikat paten Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatatkan kembali dalam Daftar Umum Paten atas Sertifikat Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*);

Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan keliru karena Penggugat mencampuradukkan dalil-dalil dalam gugatan *a quo* ini antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Paten/2018/

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 3 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa penghapusan paten sederhana Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012 oleh Tergugat melalui suratnya Nomor HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 adalah tidak sah, dan bertentangan dengan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima sisa pembayaran biaya pemeliharaan paten yang tertunggak sebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut penghapusan paten sebagaimana surat HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan kembali Sertifikat paten Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatatkan kembali dalam Daftar Umum Paten atas sertifikat Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Oktober 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 September 2018;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah pihak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pemegang Paten telah lalai dalam hal membayar biaya tahunan Paten;
5. Menyatakan Paten Sederhana Nomor ID S0001165 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat tetap dihapuskan;
6. Menyatakan sah dan berharga surat edaran Nomor: HKI-3-08.OT.02.02, tanggal 11 Oktober 2016, kepada seluruh Pemegang Paten, terkait penghapusan Paten (dalam bentuk elektronik);
7. Menyatakan sah dan berharga surat Nomor: HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penghapusan Paten Sederhana Nomor ID S0001165 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (dalam bentuk non-elektronik);
8. Membebaskan biaya perkara ditingkat Pengadilan Niaga maupun tingkat kasasi kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau

Sekiranya Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Agung Yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ditentukan bahwa Menteri wajib memberi tahu kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1);
- Bahwa pemberitahuan kepada Pemegang Paten tidak cukup hanya dengan mengupload atau mengunggah informasi pada *website* resmi Direktorat Kekayaan Intelektual saja karena hal tersebut adalah bersifat umum, akan tetapi harus diberitahukan secara khusus kepada Pemegang Paten yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT PATEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/.

Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u> +	
Jumlah .....	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018